

Bertumbuh dalam Kolaborasi



LAPORAN AKHIR TAHUN ICW 2023

KONTEN

Tim ICW

FOTO

Dokumentasi ICW, Hukum
Online, Kompas.id

ILUSTRASI DAN TATA LETAK

Efi Sri Handayani

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Jl. Kalibata Timur 4D No.6 Kalibata,
Jakarta Selatan

Telp : 021-701885 / 7994015
Fax : 021-7994005
Website : www.antikorupsi.org
: www.opentender.net
: www.akademi.antikorupsi.org
: www.rekamjejak.net
: www.sahabatce.org
E-mail : icw@antikorupsi.org
X : @sahabaticw
Facebook : Sahabat ICW
Instagram : @sahabaticw



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	04
1. Pendahuluan.....	08
2 Penguatan Aturan Internal.....	10
2.1. Integrasi Skema Pengupahan.....	11
2.2. Pengembangan Basis Data Pekerja.....	11
2.3. Kolaborasi Membangun Dukungan Publik.....	11
2.3.1. Pendidikan Politik Orang Muda.....	13
2.3.2. Malang Dana Bagi Sahabat ICW.....	14
3. Membangun Jejaring Antikorupsi.....	18
3.1. Akademi Antikorupsi.....	18
3.2. Sekolah Antikorupsi (SAKTI).....	19
3.2.1. SAKTI bagi Guru.....	19
3.2.2. SAKTI Pemuda untuk Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (21-27 Agustus 2023).....	20
3.3. Kolaborasi Advokasi bersama Pusat Studi.....	21
3.4. Kolaborasi Gerakan Antikorupsi Bersama Film Maker....	22
3.5. Merawat Asa Klub Jurnalis Investigasi.....	24
4. Advokasi Kebijakan Antikorupsi.....	28
4.1. Kemenangan Sengketa Informasi.....	28
4.1.1. Publik Menang: Kemenkeu (Akhirnya) Membuka Hasil Audit BPJS Kesehatan!.....	28
4.1.2. Kemenangan Melawan Kemendagri Soal Polemik Pejabat Kepala Daerah.....	30
4.2. Cerita SAKTI Perempuan: Advokasi Terhadap Korban Bencana Likuifaksi Kota Palu.....	32
4.3. Investigasi Pengadaan Gas Air Mata Kepolisian.....	34
4.4. Judicial Review Aturan Tentang Keterlibatan Mantan Terpidana Korupsi dalam Pemilu.....	36
4.5. Pelaporan Pelanggaran Etik Ketua Mahkamah Konstitusi.....	37

Kata Pengantar

DEMOKRASI DIKORUPSI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 menetapkan pasangan calon 02 yaitu Prabowo-Gibran memperoleh suara sebanyak 96.214.691 suara (Sembilan Puluh enam Juta Dua Ratus Empat Belas Enam ratus Sembilan Puluh Satu). Jumlah ini berarti menempatkan Pasangan 02 di urutan teratas, diikuti Pasangan 01 Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Tak butuh menunggu lama Pasangan 01 dan 03 pun mengajukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dimana salah satu tuntutan adalah pemilu ulang dengan mendiskualifikasi pasangan 02. Memang sesuai kewenangan yang tertuang dalam UU 24 tahun 2003, MK berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemungutan suara dalam pemilu. Putusan MK diharapkan menjadi jawaban atas sengkabut Pilpres 2024 yang penuh kecurangan dan rekayasa penguasa.

Pemilu sebagai instrumen prosedural demokrasi yang seharusnya dilalui dengan sukacita ternyata dikotori oleh berbagai penyimpangan baik dari sisi penyelenggara maupun pemerintah. Pada sisi penyelenggara diwarnai oleh mandulnya Bawaslu serta KPU yang terkesan berpihak meloloskan Cawapres Pasangan 02 tanpa merevisi PKPU pasca Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. Efeknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU, yang Ironisnya meski sudah berkali-kali terkena sanksi etik peringatan keras tetap enggan mengundurkan diri.

Sedangkan pada sisi pemerintah direpresentasikan langsung oleh Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye serta menggelontorkan berbagai bentuk bansos di masa kampanye. Disisi lain terjadi mobilisasi aparaturnya hingga tingkat desa bahkan indikasi berbagai bentuk intimidasi seperti ancaman kriminalisasi misalnya kepada Kepala Desa.

Aroma pengondisian kekuasaan untuk memenangkan salah satu Paslon memang terlihat jelas terutama sejak MK menerbitkan putusan No.90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini sangat kontroversial karena telah menciderai makna demokrasi akibat memberikan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Jokowi melenggang menjadi kandidat Wakil Presiden.

Kuatnya aroma benturan kepentingan dalam putusan MK terkonfirmasi setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar etik dan tidak mengundurkan diri ketika melakukan pemeriksaan serta pengambilan putusan perkara No.90/PUU-XXI/2023. Anwar Usman dinyatakan melanggar Sapta Karsa Utama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Sesungguhnya upaya melenggangkan kekuasaan lewat tangan MK hanya *puncak gunung es*. Jauh sebelumnya juga pernah bergulir wacana tiga periode dan penundaan pemilu yang dihembuskan Menteri-menteri Jokowi. bahkan putusan PN Jakarta Pusat soal sengketa verifikasi partai politik juga memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu 2024.

Berpijak dari situasi saat ini, ternyata lima kali pesta demokrasi yang berlangsung sejak awal reformasi tak kunjung membuat demokrasi di Indonesia beranjak menuju demokrasi substansial. Sebaliknya demokrasi telah dikorupsi karena dibajak oleh oligarki melalui politik dinasti, ruang kebebasan sipil dibatasi dan kritik dikriminalisasi. Pemilu akhirnya membuka jalan para politisi

untuk semakin menancapkan carkarnya dalam mengeksploitasi sumber daya bagi kepentingan status quo kekuasaan.

Merujuk dari data Economist Intelligence (EIU) tahun 2023, indeks demokrasi Indonesia berada di skor 6,53 atau turun 2 poin dari tahun 2022 yang berada di skor 6,71, dimana Indonesia berada dalam kategori demokrasi cacat (*flawed democracies*). Menyempitnya ruang kebebasan sipil paling berkontribusi terhadap rendahnya indeks demokrasi tersebut.

Situasi pemberantasan korupsi juga setali tiga uang karena terus merosot di periode kedua Presiden Jokowi. Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023 yang dluncurkan Transparansi Internasional menunjukkan stagnasi karena berada di skor 34 serupa dengan tahun 2022. Situasinya diperparah dengan kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus merosot seolah kehilangan jatidiri setelah berbagai persoalan, mulai dari penggelapan barang bukti, pemerasan di Lembaga pemasyarakatan (Lapas KPK), hingga dugaan gratifikasi Lili Pintauli. Puncaknya adalah ditetapkannya mantan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka korupsi dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian.

Ditengah kondisi karut marutnya kondisi pemberantasan korupsi serta adanya regresi demokrasi, MK yang diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dengan memutus sengketa yang mengedepankan integritas proses dan hasil pemilu justru antiklimaks. Putusan MK soal Pilpres 2024 pada akhirnya menjadi episode penutup cerita demokrasi di era reformasi, demokrasi yang dikorupsi oleh kekuasaan untuk melanggengkan politik dinasti.

Agus Sunaryanto
Koordinator ICW



1. PENDAHULUAN

Setelah tiga tahun masyarakat berjuang melawan Covid-19, akhirnya Pemerintah secara resmi mencabut status pandemi Covid-19 pada 21 Juni 2023. Indonesia Corruption Watch (ICW) yang terdampak pandemi Covid-19 sendiri telah memutuskan bekerja sepenuhnya dari kantor (WFO) sejak awal Januari 2023 dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Keputusan ini diambil atas dasar beberapa pertimbangan antara lain, jumlah kasus covid-19 di Indonesia yang terus melandai, kebutuhan memaksimalkan dan mengefektifkan kerja-kerja program dan advokasi bersama jaringan di daerah serta meningkatkan kembali hubungan kerja (bonding) khususnya dengan staf baru ICW setelah dua tahun bekerja dari rumah.

Tidak itu saja, pembangunan Rumah Belajar Antikorupsi yang telah selesai menjadi obligasi tersendiri bagi ICW untuk segera difungsikan sebagai wadah berbagi pengetahuan antikorupsi bagi masyarakat. Oleh karena itulah mulai tahun 2023, Rumah belajar mulai dimanfaatkan, misalnya menyelenggarakan diskusi soal keterbukaan informasi kontrak pengadaan barang dan jasa yang dihadiri perwakilan Stranas PK, LKPP, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Jakarta serta perwakilan CSOs. Diskusi media soal pencegahan pungutan dalam penerimaan siswa baru atau PPDB, dimana Walikota Bogor Bima Arya menyempatkan hadir sebagai salahsatu narasumber.

Tak kalah penting adalah kerjasama ICW dengan beberapa Perguruan Tinggi untuk menerima mahasiswa magang dalam pelaksanaan program Kementerian Pendidikan soal Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Setidaknya selama tahun 2023, Rumah Belajar telah dijadikan tempat bagi 26 mahasiswa magang program MBKM yang berasal dari Universitas Parahyangan Bandung dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.




Tentu ada banyak kegiatan dan capaian yang telah ICW hasilkan selama tahun 2023, hal itu dibingkai berdasarkan isu strategis yang tertera dalam dokumen rencana strategis 2022-2026. Isu-isu strategis yang diprioritaskan antara lain (1) pelayanan publik, (2) krisis iklim, (3) pengadaan barang dan jasa, (4) penegakan hukum dan peradilan, (5) politik electoral serta (6) pelibatan sektor swasta.

Pengelolaan inisiatif atas isu-isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa pendekatan utama yaitu kelembagaan internal yang kuat, pengelolaan pengetahuan terpadu (*knowledge-hub*), penguatan jaringan (*capacity transfer*) dan integrasi dampak berbasis kewilayahan (geografis).

Dengan pendekatan tersebut kami berupaya menumbuhkan kemandirian dan keberlanjutan gerakan anti korupsi berbasis kerelawanan, Kolaborasi jaringan antikorupsi dan berbagai kelompok masyarakat yang potensial di tingkat pusat maupun daerah, serta perubahan kebijakan publik dan reformasi birokrasi melalui proses partisipasi inklusif berbasis data dengan mengoptimalkan media alternatif termasuk media sosial.



2. PENGUATAN ATURAN INTERNAL



2.1. Integrasi Skema Pengupahan

Sebagai sebuah organisasi, ICW terus belajar mengembangkan diri terutama dari sisi penguatan aturan internal yang responsif atas kebutuhan internal serta adaptif atas perubahan eksternal. Salah satu kebijakan internal yang terus kami kembangkan dan perkuat adalah soal skema upah anggota baru yang dintegrasikan dengan skema anggota badan pekerja.

Integrasi ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI Jakarta yang selalu berubah setiap tahun. Dengan skema baru kekhawatiran upah yang diterima pekerja ICW baru dibawah standar UMP tidak akan terjadi. Pun seandainya terjadi maka indeks upah secara keseluruhan akan diubah agar adaptif dengan perubahan UMP dan inflasi.

2.2. Pengembangan Basis Data Pekerja

Pada tahun 2023 ICW mengembangkan aplikasi basis data pekerja yang terintegrasi dalam sistem penyimpanan *cloud* internal. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan sistem pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang terus dikembangkan untuk memudahkan pengarsipan dan akses bagi setiap anggota ICW dengan tetap mempertimbangkan sisi keamanan data.

2.3. Kolaborasi Membangun Dukungan Publik

Kami menyadari untuk membangun gerakan sosial antikorupsi yang masif membutuhkan dukungan dari berbagai kalangan baik dalam bentuk keahlian, moril ataupun materil. Harapannya dengan dukungan ini, ICW akan semakin kuat pula dari sisi argumentasi, advokasi maupun independensi, sehingga dapat terus berpihak kepada warga dalam menjalankan kerja/program antikorupsi

Tahun 2023. Divisi Penggalangan Dukungan Publik melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini melibatkan tiga seniman dan dua influencer yaitu Komikazer, Tony Midi, Fuad Ali, Senjarindiani dan Resharis. Kolaborasi tersebut menciptakan produk **UNCORRUPTED** yang dikhususkan untuk menyambut tahun politik di Indonesia.

UNCORRUPTED terealisasi dalam berbagai produk *merchandise* atau cendera mata yang menampilkan pesan-pesan mengenai permasalahan dalam pemilu, seperti politik uang, integritas pejabat publik, ajakan tidak memberikan suara pada calon mantan narapidana kasus korupsi dan sifat serakah yang jadi akar korupsi.



**UNCO
RRUP
TED.**

DONT LET
GREED
CORRUPT
YOU

2.3.1 Pendidikan Politik Orang Muda


Selain memproduksi *merchandise* kami terlibat dalam advokasi isu politik khususnya kampanye “Pendidikan Politik Orang Muda”. Tujuan kampanye ini agar para pemilih muda - terutama *pemilih yang baru pertama kali memilih* - memiliki kesadaran kritis dalam menentukan pilihannya pada Pemilu 2024 nanti. Kampanye ini dilakukan melalui media sosial dengan mempublikasikan berbagai konten berisikan informasi mengenai rekam jejak calon legislatif, menolak lupa pada caleg yang terlibat dalam kasus korupsi, dan posisi strategis suara anak muda yang jadi penentu pemilu 2024.



2.3.2 Malam Dana Bagi Sahabat ICW

Pada Tahun 2023, kami juga berupaya mendekatkan diri dengan para donatur dengan menjalankan kegiatan malam dana dengan tema “Ubah Keberpihakan Jadi Gerakan”. Kegiatan ini mengundang para pihak yang punya kesamaan nilai perjuangan dengan ICW untuk mendukung program-program seperti Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Pemuda dan SAKTI Guru. Kegiatan ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 55.000.000. Pihak swasta dan lembaga seperti Bank BRI, Telkomsel dan Dompot Dhuafa, juga memberikan dukungan untuk program SAKTI.

Berikut detail jumlah penggalangan dukungan yang dilakukan selama 2023



An illustration on a dark blue background. At the bottom, a large, rounded, reddish-brown pot contains a stack of several red coins, with one coin lying flat to the left. A plant with dark blue leaves and light blue flowers grows from the pot. A semi-transparent red rectangular box is overlaid on the upper part of the plant, containing white text. The background is decorated with several small, light-colored circles.

Berkat dukungan tersebut, ICW dapat menjalankan berbagai program antikorupsi, tidak hanya SAKTI Guru dan SAKTI Pemuda, tetapi ada juga Program Magang Merdeka Belajar Universitas Parahyangan, Advokasi Tata Kelola Anggaran Sekolah dan Kampanye Pendidikan Politik Orang Muda.

"ICW merupakan organisasi perubahan yang konsisten memperjuangkan isu antikorupsi dan menginternalisasikannya di organisasi terutama dalam membangun sistem dan nilai yang transparan serta akuntabilitas baik di level staf, pimpinan maupun stakeholder kunci."

Etik Mei Wati

Sahabat ICW

Direktur Operasional di EcoNusa Foundation
dan anggota asosiasi konsultan Remdec



“Semoga ICW terus meningkatkan kemampuan, konsisten dan fokus memerangi korupsi serta tidak mencampur adukan dengan kepentingan politik, kelompok tertentu serta agama.”

Suryo Artdiyanto

Sahabat ICW



3. MEMBANGUN JEJARING ANTIKORUPSI

3.1. Akademi Antikorupsi

Akademi Antikorupsi yang dikembangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai wadah pendidikan antikorupsi berbasis digital, sepanjang 2023 telah berhasil menambah pengguna sebanyak 7.460 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 4.573 atau 61% diantaranya merupakan pengguna perempuan. Tingginya Antusias terhadap Akademi Antikorupsi terlihat dimana banyak pengguna yang mengikuti lebih dari satu mata kuliah. Hal ini terkonfirmasi dari jumlah sertifikat kelulusan yang dikeluarkan mencapai 9433 sertifikat atau melebihi dari jumlah pengguna.

Selain itu, pada tahun 2023 Akademi Antikorupsi telah berhasil menerbitkan satu modul pembelajaran untuk mata kuliah baru bertajuk Perempuan dan Korupsi. Pada mata kuliah ini dijelaskan tentang hubungan perempuan dan korupsi, dimana dijelaskan jika dampak korupsi meskipun tidak mengenal gender namun sebenarnya perempuan tetap menjadi kelompok yang lebih rentan terkena dampak korupsi. Mata kuliah ini masuk dalam kategori lima mata kuliah yang paling banyak diakses sepanjang tahun 2023 di Akademi Antikorupsi. Sampai akhir Desember 2023, mata kuliah Perempuan dan Korupsi sudah diakses oleh 1770 peserta dan 1321 diantaranya telah menyelesaikan mata kuliah Perempuan dan Korupsi.



3.2. Sekolah Antikorupsi (SAKTI)

Selain pembelajaran antikorupsi berbasis digital, tim akademi ICW juga menyelenggarakan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) bagi kelompok guru. Kegiatan SAKTI dilakukan dilaksanakan akhir Oktober 2023 yang berlokasi di Bogor, dilakukan secara tatap muka selama tujuh (7) hari dan diikuti oleh sebelas (11) orang guru dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Peserta SAKTI Guru tidak hanya wajib mengikuti seluruh program pembelajaran tetapi juga wajib menyusun rencana tindak lanjut pasca pelatihan. Kewajiban ini direalisasikan para alumni dengan merancang berbagai kegiatan antikorupsi diantaranya membuat perayaan hari antikorupsi sedunia bersama peserta didik dalam bentuk ekspresi gambar-gambar terkait korupsi dan antikorupsi. Kegiatan lainnya adalah menginsersikan nilai antikorupsi dalam pembelajaran dengan berbagai metode pembelajaran, pementasan teater antikorupsi, dan pembuatan film dokumenter antikorupsi.

3.2.1. SAKTI bagi Guru

Selain pembelajaran antikorupsi berbasis digital, tim akademi ICW juga menyelenggarakan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) bagi kelompok guru. Kegiatan SAKTI dilakukan dilaksanakan akhir Oktober 2023 yang berlokasi di Bogor, dilakukan secara tatap muka selama tujuh (7) hari dan diikuti oleh sebelas (11) orang guru dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.



Peserta SAKTI Guru tidak hanya wajib mengikuti seluruh program pembelajaran tetapi juga wajib menyusun rencana tindak lanjut pasca pelatihan. Kewajiban ini direalisasikan para alumni dengan merancang berbagai kegiatan antikorupsi diantaranya membuat perayaan hari antikorupsi sedunia bersama peserta didik dalam bentuk ekspresi gambar-gambar terkait korupsi dan antikorupsi. Kegiatan lainnya adalah menginsersikan nilai antikorupsi dalam pembelajaran dengan berbagai metode pembelajaran, pementasan teater antikorupsi, dan pembuatan film dokumenter antikorupsi.

3.2.2. SAKTI Pemuda untuk Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (21-27 Agustus 2023)

Pada tahun 2023, Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menggelar Sekolah Anti Korupsi (SAKTI). Kali ini target pesertanya adalah pemuda dalam rentang usia 18 sampai 25 tahun, yang berdomisili atau berkuliah di kampus yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan SAKTI Pemuda 2023 selain menumbuhkan tunas-tunas baru penerus gerakan antikorupsi juga secara khusus kami ingin membangun simpul-simpul pemuda yang fokus mengawal korupsi terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ). Sektor PBJ merupakan salah satu sektor paling rawan tindak pidana korupsi. Data Tren Penindakan Korupsi ICW sepanjang 2018-2022 menunjukkan 1.151 kasus korupsi di sektor PBJ yang berpotensi merugikan negara dengan nilai mencapai Rp36 triliun.



Para Peserta SAKTI Pemuda 2023
sumber: Dokumentasi ICW

3.3 Kolaborasi Advokasi bersama Pusat Studi

ICW meyakini bahwa setiap upaya perlawanan terhadap korupsi di Indonesia harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, serta inklusif. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan institusi pendidikan tinggi. Pada tahun 2023, ICW bekerja secara kolaboratif dengan menggandeng 6 (enam) pusat studi universitas di 6 (enam) daerah, untuk mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Keenam pusat studi universitas tersebut adalah:

1. Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE), Fakultas Hukum Universitas Islam, Yogyakarta;
2. Pusat Studi Kebijakan Kriminal (PSKK), Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung;
3. Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI), Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda;
4. Pusat Studi Legislatif Drafting dan Anti Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang;
5. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang; dan
6. Pusat Kajian Anti Korupsi (PuKAT), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;

Meskipun pelibatan pusat studi universitas dalam advokasi kebijakan anti-korupsi bukan sesuatu yang sepenuhnya baru, tapi kerja kolaborasi ini memperkuat model kerja sama terstruktur yang melampaui kerja advokasi. Sebagai contoh, Perwakilan ICW pernah diundang untuk mengisi kuliah tamu untuk berbagi soal eksaminasi publik di FH Unpad, dan FH UII mengirimkan 10 orang mahasiswanya untuk magang di ICW.

ICW berkomitmen untuk tetap merawat dan bahkan memperluas kerja-kerja kolaboratif dengan pusat-pusat studi universitas. Hal ini sangat bermanfaat bagi ICW untuk memperkaya kapasitas pengetahuan serta sebagai pintu masuk untuk menguatkan konsolidasi antikorupsi dengan jaringan dosen dan mahasiswa.

3.4 Kolaborasi Gerakan Antikorupsi Bersama Film Maker

Pada awal tahun 2023 ICW membuat proyek kolaborasi yang disebut Lestari dalam Tradisi untuk menyampaikan pesan soal kelestarian alam Bali yang semakin terancam. Kolaborasi ini dilakukan bersama Balebengong, Niskala Studio dan Puja Astawa untuk memproduksi dua film pendek berjudul Galang Kangin dan Anak Tiri di Tanah Sendiri.



Film Anak Tiri di Tanah Sendiri bercerita tentang praktik suap dalam urusan perubahan surat kepemilikan tanah tradisional (pipil tanah) menjadi sertifikat hak milik. Situasi itu terjadi akibat sistem birokrasi yang berbelit maupun aparatur birokrasi yang berupaya mencari keuntungan dengan merekayasa pipil tanah sehingga banyak warga yang justru menjadi korban karena lahannya akhirnya dirampas.

Adapun film Galang Kangin bercerita tentang trauma bom Bali, krisis air dan obral tanah di Bali dimana persoalan tersebut saling bertemali dan berkaitan erat dengan masifnya industri pariwisata di sana.

Kedua film ini mendapatkan respon positif oleh 90 penonton yang hadir dalam pemutaran perdana di Gianyar. Para penonton menganggap bahwa kampanye Lestari dalam Tradisi bisa menjadi pintu masuk untuk masyarakat Bali bisa membicarakan lebih serius soal alih fungsi lahan. Respon positif tersebut kemudian menjadi dorongan bagi Niskala Studio sebagai penggarap film Galang Kangin untuk memasukan film ini ke 26 festival film di seluruh dunia.

Masuk Festival Internasional

"Pucuk dicinta, ulam pun tiba". Di akhir bulan Juli 2023, satu pesan dari Kota Kinabalu International Film Festival (KKIFF) masuk dan menyampaikan kabar baik. Galang Kangin lolos di KKIFF dan akan tayang eksklusif di Kota Kinabalu, Malaysia. Galang Kangin menjadi satu dari tiga film yang mewakili Indonesia dan akan diputar bersama film-film dari berbagai negara di Asia Tenggara. Galang Kangin di KKIFF menjadi satu capaian kampanye antikorupsi dan amplifikasi pesan soal transparansi di Bali.

3.5 Merawat Asa Klub Jurnalis Investigasi

Sejak dibentuk ICW pada 2019, eksistensi Klub Jurnalis Investigasi (KJI) semakin diakui oleh publik. Sebagai sebuah wadah kolektif yang menggabungkan unsur masyarakat sipil dan jurnalis, KJI terus menghadirkan liputan investigasi untuk kepentingan publik.

Perluasan KJI ke daerah menjadi cerita baik yang perlu dikabarkan karena memberikan warna baru bagi gerakan masyarakat sipil di daerah. Pada tahun 2023 telah terbentuk empat KJI daerah yang aktif dan mengeluarkan produk liputan, diantaranya di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Jakarta.

Beberapa liputan KJI diantaranya KJI Medan yang melakukan investigasi soal sengkaret proyek pengadaan lampu penerangan jalan atau disebut 'lampu pocong'. Kemudian KJI Aceh yang mengangkat isu penting tentang mangkraknya proyek Dayah (pesantren) Darul Ikhsan.

KJI Kalimantan Timur juga berhasil mengangkat sejumlah topik yang terkait dengan isu tambang. Salah satunya yakni, pembangunan smelter nikel tanpa adanya dokumen analisis dampak lingkungan. Kemudian smelter tersebut juga diduga menyalahi aturan ketenagakerjaan dan mencemari lingkungan.

Selain liputan yang terbitkan oleh KJI di daerah, tahun 2023 ICW bersama KJI Jakarta berkolaborasi dan menghasilkan liputan terkait persekongkolan dan dugaan korupsi dalam proyek BTS BAKTI Kominfo. Liputan tersebut terbit di pertengahan Maret 2023, dan tak lama berselang Menteri Kominfo Johnny G. Plate ditetapkan jadi tersangka.

Kasus korupsi BTS BAKTI hingga saat ini terus berlanjut penanganan hukumnya oleh Kejaksaan Agung. Belasan orang telah ditetapkan tersangka termasuk anggota BPK Achsanul Qosasih yang diduga menerima uang sebesar 40 Miliar.



“Kolaborasi jurnalis dalam liputan investigasi yang didukung ICW bersama Internews Media, sangat membantu teman-teman jurnalis di Aceh dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang selama ini sulit dimunculkan ke publik.”

“Pelatihan penggunaan aplikasi open tender dan materi hukum juga sangat membantu dalam menganalisis setiap ada temuan sehingga dalam menulis sudah lebih terarah dan tajam. ”

Fitri Juliana

KJI Aceh/Jurnalis Digdata.id





"Pengalaman mengikuti pelatihan SAKTI Perempuan membuat saya lebih paham dan kritis serta berani menyuarakan hal-hal yang tidak berjalan sesuai. Misalnya menolak pungutan administrasi pemerintahan yang seharusnya gratis tapi masih berbayar. Bangga bisa menjadi bagian dari SAKTI Perempuan."

Fathia Suci Oktafiani
alumni SAKTI Perempuan Palu

4. ADVOKASI KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

4.1. Kemenangan Sengketa Informasi

4.1.1. Publik Menang: Kemenkeu (Akhirnya) Membuka Hasil Audit BPJS Kesehatan!

Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan adalah informasi publik. Begitulah bunyi putusan Komisi Informasi atas sengketa informasi ICW versus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dibacakan pada 16 Januari 2023.

ICW bersama KontraS dan Lokataru sejak tahun 2020 mendesak agar Kemenkeu membuka dokumen hasil pemeriksaan BPKP tersebut. Dokumen itu penting diketahui publik karena berisi diagnosa BPKP atas persoalan defisit berulang yang terjadi dalam pengelolaan JKN. Selain itu adanya indikasi *fraud* juga ditemukan dalam pemantauan yang ICW lakukan. Ajaibnya, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan menaikkan iuran dan memberikan dana talangan triliunan rupiah untuk mengatasi defisit BPJS.

Pasca putusan Komisi Informasi awalnya Kemenkeu tidak menerima bahkan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun setelah PTUN juga menolak gugatan Kemenkeu terhadap putusan Komisi Informasi, akhirnya pada 27 Juli 2023 Kemenkeu

memberikan informasi kepada ICW setelah tiga tahun menanti.

Meski perjalanan panjang mendapatkan informasi ini berbuah manis, kritik tetap penting disampaikan kepada Komisi Informasi dan Kemenkeu. Publik harus menunggu panggilan sidang yang sangat lama dan tidak sesuai dengan pasal 32 ayat 2 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Demikian pula Kemenkeu yang sebelumnya begitu bersikeras menutup hasil audit JKN dari publik.

Keterbukaan informasi hasil audit JKN kini menjadi amunisi baru bagi publik untuk mengawasi pembenahan penyelenggaraan JKN. Publik penting mengawal tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPKP agar JKN tidak terus menerus diselimuti persoalan.



4.1.2. Kemenangan melawan Kemendagri Soal Polemik Penjabat Kepala Daerah

Semenjak gelombang penjabat (PJ) Kepala Daerah dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 15 Mei 2022, ICW bersama Perludem, KontraS, dan LBH Jakarta telah menyoroti segudang permasalahan prosedur hingga substantif yang melanggar nilai-nilai dasar partisipasi publik, yang seharusnya ditegakkan dalam demokrasi konstitusional. Per 18 September 2023, sebanyak 128 PJ Kepala Daerah baik Walikota, Bupati, hingga Gubernur telah dipilih secara serampangan tanpa dasar hukum semestinya.

Salah satu upaya untuk mengoreksi eksekusi kewenangan yang ugal-ugalan tersebut, ICW melayangkan permohonan informasi kepada Kemendagri yang berujung pada sengketa di Komisi Informasi Pusat (KIP). Melalui proses panjang di seluruh tahapan persidangan, akhirnya pada 27 Juli 2023, Majelis Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan ICW.

Secara detail Majelis Komisioner KIP memutuskan jika Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur dan seluruh aturan teknis terkait pengisian posisi penjabat Kepala Daerah sebagai turunan dari Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pertimbangan hakim di putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dan No. 15/PUU-XX/2022 merupakan informasi terbuka dan wajib memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada ICW.

Artinya dokumen penjaringan calon penjabat, dokumen usulan dan saran yang diterima Kemendagri terkait kandidat penjabat, dokumen pertimbangan dalam sidang


Kejanggalan Pengangkatan Penjabat Daerah Dibahas di DPR

Oleh RONY ARIYANTO NUGROHO
19 September 2023 22:00 WIB



Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mencatat sejumlah kejanggalan akan proses pengangkatan penjabat kepala daerah di sejumlah wilayah di Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO



Sumber: <https://www.kompas.id/baca/foto/2023/09/19/kejanggalan-pengangkatan-penjabat-daerah-dibahas-di-dpr>

Tim Penilai Akhir calon PJ Kepala Daerah, serta dokumen rekam jejak dan latar belakang kandidat PJ Kepala daerah merupakan informasi terbuka dan wajib memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada ICW sepanjang tidak memuat data pribadi. Dalam kondisi demikian, informasinya tetap harus dibuka dan diberikan dengan dapat menghitamkan bagian yang memuat data pribadi dengan disertai alasan dan penjelasan terkait materinya.

Majelis Komisioner juga menegaskan bahwa informasi yang dihitamkan dilarang dijadikan sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi publik. Adapun hanya dokumen pemetaan kondisi setiap daerah yang diputuskan oleh Majelis Komisioner untuk tidak wajib diberikan kepada ICW karena dirasa bukan berada dalam penguasaan Kemendagri, melainkan ada pada masing-masing pemerintah daerah.

4.2 Cerita SAKTI Perempuan: Advokasi Terhadap Korban Bencana Likuifaksi Kota Palu

Pada tahun 2023, para alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Perempuan bersama Sikola Mombine di Kota Palu, Sulawesi Tengah, melakukan advokasi untuk penyediaan air bersih di Hunian Tetap (Huntap) Balaroa, Kota Palu. Inisiatif tersebut merupakan bagian rencana tindak lanjut yang disepakati para alumni setelah mengikuti SAKTI Perempuan.

Patut diketahui jika korban bencana likuifaksi Kota Palu tahun 2018 mulai menghuni Huntap Balaroa pada 2020. Tiga tahun setelah dihuni warga ternyata Huntap Balaroa belum dilengkapi aliran air bersih. Warga yang resah kemudian mempertanyakan rencana penyediaan air bersih oleh pemerintah setempat, namun selalu tidak ada kejelasan informasi soal solusi terbaik dari pemerintah setempat.

Berpijak dari informasi tersebut, para alumni SAKTI Perempuan melakukan observasi dan wawancara dengan warga, lurah, hingga Kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah (Sulteng). Melalui serangkaian penelusuran informasi akhirnya diketahui jika pemerintah daerah rupanya tengah melakukan pengadaan dalam rangka menyediakan air bersih untuk warga Huntap Balaroa. Sayangnya, informasi ini tidak disosialisasikan kepada warga Huntap.

Adanya asimetris informasi inilah yang mendorong para alumni SAKTI Perempuan bersama ICW dan Sikola Mombine membuat factsheet yang dijadikan wadah suara warga menuangkan aspirasi kebutuhan air bersih dengan judul 'Habis Bencana, Krisis Air Bersih: Mendesak Penyediaan Air Bersih Bagi Warga Huntap Balaroa'.

Tidak itu saja, rangkaian kegiatan pendampingan dilakukan para alumni SAKTI dengan memfasilitasi dialog publik yang mempertemukan warga Huntap Balaroa dengan BPPW Sulteng, Ombudsman Perwakilan Sulteng, Lurah Balaroa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Palu pada 9 Maret 2023.

Advokasi Alumni SAKTI, Sikola Mombine bersama warga akhirnya menuai hasil dimana pada awal September 2023 warga Huntap Balaroa sudah mendapatkan akses air bersih. Meski berbayar dengan nominal Rp 40 ribu per rumah dan tidak mengalir sepanjang hari, namun air yang mengalir cukup deras dan dinilai sangat membantu kehidupan warga sehari-hari.



4.3 Investigasi Pengadaan Gas Air Mata Kepolisian

ICW bersama dengan Trend Asia pada Juli 2023 mempublikasikan hasil pemantauan mengenai potensi kecurangan terhadap pembelian gas air mata oleh Kepolisian RI. Dari proses pemantauan ditemukan terdapat 4 (empat) temuan yang mengindikasikan adanya potensi kecurangan saat kepolisian membeli lebih dari 868 ribu selongsong gas air mata medio 2013-2022. Sejumlah temuan tersebut antara lain: 1). Perusahaan yang memenangkan pengadaan diduga tidak memiliki kualifikasi; 2). Terdapat potensi kemahalan harga pembelian gas air mata sekitar **30 kali lipat**; 3). Adanya dugaan persaingan usaha semu saat proses pengadaan berlangsung; dan 4). Perusahaan yang memenangkan salah satu paket pengadaan patut diduga hanya perusahaan “boneka”.

Temuan diatas diperoleh dari sumber-sumber terbuka yang dapat diakses oleh publik. Sayangnya, informasi perihal kontrak pengadaan tidak dapat diakses. Dokumen berupa kontrak merupakan informasi penting yang dapat membuktikan sejumlah potensi kecurangan yang telah ditemukan oleh tim peneliti. Oleh sebab itu, ICW melakukan permohonan informasi ke Kepolisian RI untuk meminta dokumen pengadaan yang seharusnya merupakan dokumen terbuka sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Namun, Kepolisian menolak untuk membuka dengan alasan informasi yang diminta adalah dokumen rahasia. ICW melayangkan keberatan ke Kepolisian dan melakukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat atas tidak diberikannya informasi yang seharusnya merupakan hak publik untuk dapat mengakses. Saat ini ICW telah mendaftarkan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat.



*Pemohonan Informasi Dokumen Pembelian Gas Air Mata di Kepolisian RI
sumber: Dokumentasi ICW*



*Pengajuan Keberatan atas Tidak Diberikannya Informasi mengenai Dokumen
sumber: Dokumentasi ICW*



Aksi Teatrikal Soroti Aturan Eks Koruptor Nyaleg di Kantor KPU Pusat
sumber: Dokumentasi ICW

4.4 Judicial Review Aturan tentang Keterlibatan Mantan Terpidana Korupsi dalam Pemilu

ICW bersama Perludem dan dua mantan pimpinan KPK yakni Saut Situmorang beserta Abraham Samad melayangkan permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 kepada Mahkamah Agung. Musababnya adalah atas dasar kedua aturan ini KPU mengabaikan masa jeda waktu lima tahun bagi mantan terpidana korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif jika dalam vonis mereka memuat pidana tambahan pencabutan hak politik.

Menurut logika KPU, seorang terpidana yang dicabut hak politik, misalnya satu tahun, maka pada tahun kedua bisa langsung mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Padahal, putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023 sudah tegas menyebut kewajiban melewati masa jeda waktu lima tahun, tanpa syarat tambahan apapun.

Logika KPU ini akhirnya dimentahkan Mahkamah Agung yang melalui putusannya menjelaskan bahwa Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10/2023) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 (PKPU 11/2023) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

4.5 Pelaporan Pelanggaran Etik Ketua Mahkamah Konstitusi

Situasi politik dan hukum Indonesia Tahun 2023 boleh dikatakan berada di titik nadir. Hal ini ditandai dengan upaya kekuasaan melegalkan politik dinasti melalui legitimasi Mahkamah Konstitusi (MK).

MK memberikan karpet merah melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 kepada Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta sekaligus anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon Wakil Presiden. Melalui putusan ini, MK menambahkan syarat baru untuk calon presiden maupun wakilnya ketika hendak maju di Pemilu 2024, yakni berusia di atas 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Setidaknya ada dua hal yang patut disoroti dari putusan di atas. Pertama, pemohon pada permohonan perkara 90/PUU-XXI/2023 secara eksplisit menyatakan bahwa petitum yang ia ajukan memiliki intensi untuk meloloskan Gibran agar dapat mendaftarkan diri sebagai salah seorang calon di pemilu 2024. Kedua, Anwar Usman selaku Ketua MK yang juga paman dari Gibran melalui relasinya sebagai suami dari adik Presiden Jokowi.



sumber: Laporan Etik Anwar Usman_sc Hukum Online

Mengingat situasi yang mengarah pada kehancuran demokrasi dan pengerdilan MK, maka ICW bersama PSHK, IM57+, BHACA, serta YLBHI menjadi kuasa hukum dari 15 Guru Besar serta sejumlah akademisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALs), melaporkan Hakim Konstitusi sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Tuntutannya adalah meminta Anwar Usman diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar kode etik dan perilaku hakim kategori berat.

Pada 7 November 2023, MKMK menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat dan memperoleh sanksi pemberhentian sebagai Ketua MK.

Berdasarkan putusan MKMK terungkap sejumlah fakta hukum antara lain:

(1) Terbukti adanya benturan kepentingan Anwar Usman dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang memberikan karpet merah bagi dinasti politik dan keistimewaan bagi keponakannya sendiri, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, untuk berkontestasi sebagai calon wakil presiden;

(2) Anwar Usman sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023;

(3) Anwar Usman tidak menjalankan fungsi *judicial leadership* dengan optimal;

(4) Anwar Usman berkomentar tentang perkara yang sedang ditangani di hadapan publik dengan mendukung penurunan syarat usia calon presiden dan wakil presiden pada Kuliah Umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang; dan

(5) Delapan hakim konstitusi lain terbukti melakukan pembiaran konflik kepentingan, pembiaran lobi-lobi antarahakim, tidak membangun iklim intelektual dan tidak dapat menjaga informasi rahasia dalam pembahasan di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Inspektorat Kabupaten Maros dalam menjalankan fungsi pengawasannya sangat terbantu bersama Indonesia Corruption Watch (ICW). Melalui Kerjasama yang telah dibangun selama ini melalui sharing program dan kegiatan. Semoga kerjasama ini tetap terus dilaksanakan dan ditingkatkan"

Ir. H. Muhammad Alfian Amri.,M.SI.,CCMS.,CGCAE
Inspektur Maros Sulawesi Selatan



LAPORAN AUDIT KEUANGAN ICW 2023

Sehubung dengan masih berjalannya proses audit, maka laporan keuangan ICW 2023 akan kami sampaikan melalui laman website

www.antikorupsi.org



